



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong salah satu arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas maka peranan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyard Rupiah) dengan jumlah lembar saham 1.000 (Seribu) lembar dengan nilai nominal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perlembar dan sudah disetor pada Perusahaan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kegiatan usaha dibidang Perkebunan , maka perlu dilakukan penambahan modal demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat , Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB V MODAL DASAR Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Perkebunan adalah sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah).
 - (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya merupakan penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
 - (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Setelah BAB V MODAL DASAR disisipkan BAB VA PENYERTAAN MODAL dan Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5A

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyertakan modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) merupakan penyertaan modal yang telah disetor ke Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2003.

- b. Sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan paradigma Perusahaan Daerah ke depan yang mengarah pada pembentukan Perusahaan Daerah yang professional, handal, dan berkemampuan memberikan kontribusi optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai pendorong terwujudnya kemandirian perekonomian serta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, maka Perusahaan Daerah Perkebunan perlu meningkatkan kemampuan baik manajerial, financial, maupun operasional guna menghadapi tantangan perekonomian global.

Dari sisi permodalan, agar Perusahaan Daerah memiliki kemampuan dan kekuatan optimal untuk mengembangkan usaha bisnis dan menghadapi tantangan dalam persaingan dunia usaha diperlukan modal dasar yang memadai.

Dengan memperhatikan dan telah terpenuhinya setoran modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) maka perlu ditingkatkan menjadi Rp. 1.500.000.000.000,- (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah).

Pemenuhan modal dasar dimaksud dilaksanakan dengan penyertaan modal disetor secara bertahap dan dalam kurun waktu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan usaha bisnis Perusahaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.